



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Ff



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung kinam, RT, 002, KampungKinam, DistrikKokas, KabupatenFakfak, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung kinam, RT, 001, KampungKinam, DistrikKokas, KabupatenFakfak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 2021/09/10 dengan register perkara Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Kinam Distrik Kokas Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ff



Fakfak pada hari Rabu Tanggal 06 November 2016 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak selaku

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Talib Muri selaku Imam masjid Kampung Kinam;

4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Bapak Umar Sasim dan saksi 2 Muhamad Nur Muri;

5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp 50.000 Tunai;

6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

7. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan belum di karuniai anak;

8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;

9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Distrik Kokas Kabupaten Fakfak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ff



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan Di Kampung Kinam Distrik Kokas Kabupaten Fakfak pada hari Rabu Tanggal 06 November 2016;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 10 September 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ff



Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg. serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Ff gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ff



2. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Saffar 1443 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Manshur Sudirman, S.HI., M.H.I. dan Mawardi Kusumahwardani, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Manshur Sudirman, S.HI., M.H.I.

Abdul Rahman, S.HI., M.H.

ttd

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ff



(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Fak-fak

Nasir Maswatu, S.HI

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.127/Pdt.P/2021/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)